



**PUTUSAN**

**Nomor 2876/Pdt.G/2023/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di semula tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2876/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/81/V/2015 tertanggal 23 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dari awal hingga terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK, (L), lahir di Serang, 10 Maret 2016, pendidikan SD;
  - 3.2 ANAK, (L), lahir di Serang, 16 Mei 2019, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 April 2003 rumah tangga tidak rukun yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat kurang terbuka perihal keuangan dan kurang bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
  - 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti Tergugat sering di larang untuk pulang ke rumah Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak tanggal 16 Mei 2019 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat sekarang berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Sarniti (Penggugat) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 17 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 330/81/V/2015 Tanggal 23 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama Muhammad Raffa Andriansah dan Muhammad Raffi;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun setelah menikah;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak jujur dalam hal keuangan serta pihak ketiga dimana orang tua Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan bahkan Tergugat hingga saat ini tak lagi diketahui keberadaannya;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah pribadi Penggugat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Raffa Andriansah dan Muhammad Raffi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak jujur dalam hal keuangan serta pihak ketiga dimana orang tua Tergugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar aduan Penggugat perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan bahkan Tergugat hingga saat ini tak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui RRI Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2019 Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak tahun 2003 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2019 tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2019 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini tanggal 21 Februari 2024 sudah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* (Ash Shawi jilid IV Halaman 204);

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات  
فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya"* (Bughyatul Mustarsyidin);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapakan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.575000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

XXXXXXXXXXXX.

**Catatan :**

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2876/Pdt.G/2023/PA.Srg